



**NOTA DINAS**

Nomor : 0047 /KW.05.1/3/04/2020

Yth : Kabag TU, Kepala Bidang dan Pembimas  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Hal : **Penetapan dan Penyesuaian Jam Kerja**  
Tanggal : 21 April 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 10 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Bulan Ramadhan 1441H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Bulan Ramadhan 1441 H.**

1. Penetapan jam kerja selama bulan ramadhan 1441H/2020M, sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB.
  - b. Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB.
  - c. Hari Jum'at : Pukul 08.30 – 15.30 WIB.
  - d. Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.
2. Jumlah jam kerja bagi Pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, hari kerja selama bulan Ramadhan 1441H. minimal 32,50 jam per minggu.

**II. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama**

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi seluruh pegawai Kementerian Agama, diperpanjang sampai dengan tanggal **13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
2. Pegawai pada Kementerian Agama yang berada pada wilayah PSBB menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, dengan tetap memperhatikan sasaran kinerjanya dan disesuaikan dengan masa berlakunya PSBB pada masing-masing wilayah/daerah kerjanya;
3. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka kepala satuan kerja harus selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19;
4. Seluruh pejabat eselon III pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, wajib melakukan pengendalian dan pengawasan di unit kerjanya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin secara daring kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
5. Pelaporan sebagaimana nomor 4 (empat) meliputi presensi, laporan kinerja dan Data Riwayat Kesehatan Pegawai, sesuai Nota Dinas Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nomor: 0046 /KW.05.1/3/04/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Larangan Bepergian dan Optimalisasi WFH.

Demikianlah untuk disampaikan kepada mitra kerja bawahan saudara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, terima kasih.

Kepala  
  
Muhamad P

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian agama RI Jakarta

